

**WEWENANG POLISI MILITER ANGKATAN DARAT  
DALAM MELAKSANAKAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI AD  
( STUDI KASUS POMDAM II SRIWIJAYA )**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**Kurnia Sari**

**NIM.502017307**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : WEWENANG POLISI MILITER ANGKATAN  
DARAT DALAM MELAKSANAKAN PROSES  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ASUSILA  
YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI AD  
( STUDI KASUS PONDAM II SRIWIJAYA )



Nama : Kurnia Sari  
NIM : 502017307  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Pembimbing Skripsi:

1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Hj. Kurniati, SH., MH

Palembang, April 2021

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH.

Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH.

2. Helwan Kasra, SH., M.Hum

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.  
NBM/NIDN : 858994/021708620

## **SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Kurnia Sari  
Tempat Dan Tanggal Lahir : Palembang, 20 Maret 2000  
Nomor Induk Mahasiswa : 502017307  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa, karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**“WEWENANG POLISI MILITER ANGKATAN DARAT DALAM  
MELAKSANAKAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ASUSILA  
YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI AD”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang,  
Yang menyatakan,

2021



KURNIA SARI

## MOTTO

**Dan janganlah kamu mendekati zina;(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.**

**(Qs. Al-Isra: 17-32.)**

### **Kupersembahkan Kepada :**

1. Kedua orangtuaku tercinta ;
  - Kms. Nusri
  - Sira Laini
2. Saudaraku tercinta ;
  - Kms. M. Rizki
  - Kms. M. Arif
3. Almamaterku

## ABSTRAK

### WEWENANG POLISI MILITER ANGKATAN DARAT DALAM MELAKSANAKAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI AD ( STUDI KASUS POMDAM II SRIWIJAYA )

Kurnia Sari

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana asusila tidak hanya pada masyarakat umum atau warga sipil saja melainkan juga aparat negara seperti Anggota TNI yang terlibat dalam perbuatan asusila tersebut. Untuk itu dibutuhkannya Polisi Militer dilingkungan TNI yang mempunyai wewenang sebagai penyidik dan penyidik terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran dan kejahatan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan:Wewenang Polisi Militer Angkatan Darat dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana asusila yang dilakukan Anggota TNI-AD. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu Wewenang Polisi Militer Angkatan Darat dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana asusila yang dilakukan Anggota TNI-AD, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan Anggota TNI-AD.

Teknik pengumpulan data dilakukan mulai dari penelitian kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder yang relevan yaitu buku-buku, hasil penelitian dan hasil karya (*ilmiah*) sedangkan data lapangan (*field research*), diperoleh melalui penelitian langsung dari survey dan wawancara pihak pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian.

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa, Wewenang Polisi Militer Angkatan Darat dalam proses penyidikan tindak pidana asusila yang dilakukan Anggota TNI-AD, yaitu : menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, pemanggilan terhadap tersangka dan saksi, pemeriksaan tersangka dan saksi, penangkapan dan penahanan, membuat surat putusan penyerahan perkara. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Anggota TNI-AD diantaranya (1) Faktor keimanan, (2) Faktor kurang profesional, (3) Faktor lingkungan, (4) Faktor rumah tangga, (5) Faktor media sosial, (6) Faktor pembinaan satuan.

**Kata Kunci : Polisi Militer, Penyidikan, Tindak Pidana Asusila**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“WEWENANG POLISI MILITER ANGKATAN DARAT DALAM MELAKSANAKAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI AD**

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan dan dukungan orang lain, oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang telah membantu. Dalam kesempatan yang baik ini pula, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp,N.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan pembimbing penulisan skripsi serta Ibu Hj. Kurniati, SH., MH selaku pembimbing penulisan skripsi.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., MH. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ibu Heni Marlina, SH., MH. selaku Penasihat Akademik, dan Semua dosen-dosen pengajar dan seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak Kapten CPM Yusuf Rifai, SH.,MH Jabatan Dansatlakidik Pomdam II/Swj selaku responden penelitian dalam penulisan skripsi.
10. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Nusri dan Ibu Sira Laini yang telah membesarkanku dan selalu memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Dan Saudara-saudaraku yang terkasihKms. M. Rizki dan Kms. M. Arif, untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan, dan Semua teman-temanku,Holisoh, Indri Ayu, Hasni Aprianti, Rosa Bella, Zuhria Aprianti , dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi serta memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan untuk menambah pengetahuan tentang ilmu Ilmu Hukum pada khususnya.

Palembang, 2021

Penulis

Kurnia Sari



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis penelitian .....	10
2. Sumber Data .....	10
3. Teknik Pengumpulan Data .....	12
4. Analisis Data .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	15
B. Pengertian Tindak Pidana Asusila .....	20

C. Fungsi Polisi Militer Angkatan Darat .....	29
---	----

### BAB III : PEMBAHASAN

A. Wewenang Polisi Militer Angkatan Darat Dalam Melaksanakan Proses Penyidikan Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Anggota TNI-AD .....	33
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Anggota TNI-AD.....	39

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	47

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan bagi masyarakat dan diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi dan menanggulangnya. Tindak pidana secara yuridis dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatannya, pelaku dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana tertentu. Masalah kejahatan adalah problem manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan manusia karena dimana terdapat masyarakat maka disitu terdapat kejahatan.<sup>1</sup>

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Berdasarkan hal ini maka setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan

---

<sup>1</sup>Koesparmono Irsan, 2012, *Kejahatan Susila dan Pelecehan*, Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika, hlm. 85

demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Terjadinya suatu tindak pidana terdapat dua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pelaku dan korban. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana sangat banyak, kejahatan yang terjadi bukan saja menyangkut tindak pidana terhadap nyawa dan harta benda saja melainkan juga terhadap kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan rangsangan seksual. Kelainan dalam hubungan seks ini dalam konsep ilmu kejiwaan dapat digolongkan kepada abnormalitas seksual (patologi seks). Terjadinya patologi seksual ini karena si individu tidak dapat memenuhi penyalurannya secara wajar. Contoh dari tindak pidana kesusilaan adalah pencabulan dan pemerkosaan, yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan lain yang keji dan tindakan itu dalam lingkungan nafsu birahi.

Ketentuan pidana yang melarang orang dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 281 KUHP yang berbunyi sebagai berikut, “bahwa dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di muka umum;
- 2) Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan didepan orang lain yang hadir disitu bukan karena kehendaknya sendiri.”

Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka. <sup>2</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif : Dengan sengaja
- b. Unsur Objektif :
  1. Barang Siapa
  2. Merusak Kesusilaan
  3. Di depan umum

---

<sup>2</sup>Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 130

Sebagaimana yang telah dikatakan diatas, unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP ialah unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja. Unsur dengan sengaja ini ditinjau dari penempatannya di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, meliputi unsur-unsur seperti, merusak kesusilaan dan di depan umum.<sup>3</sup>

Peraturan yang ditetapkan ini juga menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana setiap penduduk, penjahat, penguasa, aparatur negara, termasuk Anggota TNI tunduk dan taat pada hukum yang berlaku sehari hari baik di dalam maupun di luar dinas. Perbuatan atau tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh setiap penduduk baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan masyarakat, pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang melawan hukum, apabila perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan terus menerus dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan di Indonesia

Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali aparatur negara secara tidak langsung hal tersebut menyatakan tidak ada seseorang pun yang kebal akan hukum. Ketentuan ini pun dapat diberlakukan dalam kalangan prajurit militer. Suatu negara dapat dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya negara-negara di dunia, indonesia juga mempunyai kekuasaan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berkaitan dengan hal diatas militer itu seharusnya lebih paham akan peraturan yang ada di negara, sebab militer merupakan abdi dari negara yang berpendidikan khusus, dan juga memiliki beban kewajiban yang lebih banyak dari pada warga biasa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Laden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 32

<sup>4</sup>Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Cet. Ke-1, CV. Bandung: Mandar Maju, hlm.14

TNI merupakan bagian dari masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa menaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Oleh karenanya militer tetap memiliki peraturan yang menjadi acuan atas apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang militer.<sup>5</sup>

Namun kenyataannya bahwa masih banyak dijumpai oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Salah satunya tindak pidana yang sering dilakukan oleh anggota TNI adalah tindak pidana asusila. Seperti kasus yang ada bahwa masalah tindak pidana asusila yang dilakukan anggota TNI harus mendapat penanganan yang serius karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak citra kesatuan. Sebagai salah satu contoh kasus yang dialami oleh DH, seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat yang memiliki Jabatan Babinsa Ogan Komering Ulu yang berdinis di Kodim Ogan Komering Ulu yang terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana asusila.

Lingkungan militer harus terbebas dari semua perbuatan pribadi yang sifatnya buruk dan tercela, akan tetapi karena para anggota TNI juga merupakan manusia biasa, yang tidak terlepas dari kekhilafan atau rasa emosional sebagaimana manusia lainnya, maka di Indonesia masih terdapat banyak pelanggaran serta tindakan yang dilakukan tersebut tidak menggambarkan fungsi dan tugas TNI sebagai abdi negara, yang mana TNI merupakan lembaga yang seharusnya melindungi negara. Maka di kalangan anggota TNI sendiri diciptakan aparat yang memiliki fungsi kontrol. Dengan kata lain untuk mengatasi seseorang

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm2

anggota TNI yang melakukan pelanggaran ,maka di lingkungan TNI terdapat Aparat Struktural yaitu pejabat yang “job diskprine” dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi merupakan POM/Polisi Militer sedangkan aparat fungsional yaitu aparat keamanan yang merupakan jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Proses permasalahan hukum bagiwarga masyarakat sipil melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas mengawasi penggunaan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, maka di kalangan militer secara umum juga terdapat kepolisian militer yang selanjutnya disingkat (POM). Oleh karena seorang anggota militer selalu memiliki kesatuan, di mana dalam kesatuan tersebut para anggotanya terbentuk dalam suatu keluarga yang “utuh” maka sepintas seolah-olah dalam suatu kesatuan militer telah terbentuk suatu “kekuasaan otonomi” tersendiri ( yang berlaku khusus pada kesatuan militer yang bersangkutan) dan kesatuan militer ini memiliki seorang komandan dan seorang wakil komandan, di samping di bantu oleh perwira-perwira seksi dan komandan-komandan unit yang ada, maka apabila timbul permasalahan dalam kesatuan militer yang bersangkutan, sejauh mungkin akan diselesaikan oleh komandan kesatuan yang ditunjuk.

Didalam suatu kesatuan militer, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan seseorang anggota militer di bidang hukum dan disiplin, seorang komandan kesatuan memiliki dua fungsi pokok atau utama yaitu :

1. Sebagai atasan yang berhak menghukum (ANKUM)
2. Perwira penyerah perkara (PAPERERA)



Sebagai seseorang komandan kesatuan militer dapat menyerahkan perkara (hukum) yang berkaitan dengan anggota-anggota yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer tingkat berat ke Mahkamah Militer, sedangkan penanganan keamanannya dilakukan oleh POM/Polisi Militer. Sebaliknya sebagai ANKUM, seorang komandan satuan hanya memiliki tugas-tugas yang akan diterapkan dalam kesatuan dan penanganan keamanannya dilakukan oleh dinas POM/Polisi Militer.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **WEWENANG POLISI MILITER ANGKATAN DARAT DALAM MELAKSANAKAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI AD**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah wewenang Polisi Militer Angkatan Darat dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana asusila yang dilakukan Anggota TNI AD?
2. Apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Anggota TNI AD?

---

<sup>6</sup>R. Sianturi, 2004, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cet.2 , Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, hlm. 18

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu kajian dalam hukum pidana yang mana membahas mengenai wewenang Polisi Militer Angkatan Darat dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana asusila yang dilakukan Anggota TNI-AD. Dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana asusila yang dilakukan Anggota TNI-AD. Tanpa menutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui wewenang Polisi Militer Angkatan Darat dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana asusila yang dilakukan Anggota TNI AD
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan Anggota TNI AD

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada Almamater.

### **D. Kerangka Konseptual**

1. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain/badan lain.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>M. Hadjon, "Tentang Wewenang", Jurnal Yuridika, Vol. 7, No. 5-6, 1997, hlm.3

2. Polisi Militer adalah polisi dari organisasi militer yang bertugas melaksanakan penegakan hukum dan disiplin di lingkungan militer suatu negara dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menegakkan kedaulatan negara tersebut.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>8</sup>
4. Tindak pidana kesusilaan merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan rangsangan seksual. Kelainan dalam hubungan seks ini dalam konsep ilmu kejiwaan dapat digolongkan kepada abnormalitas seksual (patologi seks). Terjadinya patologi seksual ini karena si individu tidak dapat memenuhi penyalurannya secara wajar.<sup>9</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris yang didahului dengan :

- a) Penelitian yuridis normatif

Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitannya dengan tindak pidana asusila.

- b) Penelitian yuridis empiris

Penelitian yang dilakukan melalui dan terhadap pihak-pihak yang di anggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan Wewenang

---

<sup>8</sup>Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9

<sup>9</sup>Putu Natih, "Kejahatan Kesusilaan", *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm. 57

Polisi Militer Angkatan Darat dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana asusila yang dilakukan Anggota TNI AD.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan Wewenang Polisi Militer Angkatan Darat dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana asusila yang dilakukan Anggota TNI AD.

### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :<sup>10</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim.

---

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 11, Ed. 1, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

#### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### b) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas, namun terarah kepada data penelitian yang diinginkan. Pihak yang

diwawancarai adalah Yusuf Rifai, S.H., M.H Jabatan Dansatlakidik Pomdam II/Swj yang mengetahui bagaimana Wewenang Polisi Militer Angkatan Darat dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Anggota TNI AD

#### **4. Analisis Data**

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari induktif ke deduktif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat)

Bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan pustaka**

Berisi paparan tentang tindak pidana, tindak pidana asusila dan fungsi Polisi Militer Angkatan Darat.

### **BAB III : Pembahasan**

Pembahasan disini akan memuat tentang, wewenang Polisi Militer Angkatan Darat dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana asusila yang dilakukan Anggota TNI-AD dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan Anggota TNI-AD.

### **BAB IV : Penutup**

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Mujid, 2006, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Kesopanan*, Cet.2, Ed.1, Jakarta: PT.Raja Grafindo
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta : Balai Pustaka
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Koesparmono Irsan, 2012, *Kejahatan Susila dan Pelecehan*, Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika
- Laden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Cet. Ke-1, CV. Bandung: Mandar Maju
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- R. Sianturi, 2004, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cet.2 , Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem
- Suparman Marzuki, 1995, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta : FH UI
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Pustaka Ilmu
- Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 11, Ed. 1, Jakarta: Sinar Grafika

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 69 Ayat (1) Tentang Peradilan  
Militer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

C. Jurnal

Irfandy Budiman, *Upaya Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar*,  
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.26, No.12, 2020

M. Hadjon, "Tentang Wewenang", Jurnal Yuridika, Vol. 7, No. 5-6, 1997

Putu Natih, "Kejahatan Kesusilaan", Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 1, 2019

Tri Agus Gunawan, "*Rekontruksi Keadilan dan Kesejahteraan untuk Indonesia*",  
Jurnal Iqtisad, Vol. 7, No. 1